



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang lebih beratnya lebih dari 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
14. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
15. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
21. Parkir Insidental adalah parkir yang muncul pada waktu ada kegiatan/keramaian di wilayah Kabupaten Tulungagung.

22. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung/Badan Usaha (Pihak Ketiga) untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
23. Koordinator Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung yang bertugas mengkoordinir beberapa Juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang ditentukan.
24. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Tulungagung.
25. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
26. Bangunan Umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.
27. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
28. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir pada setiap kendaraan.
29. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
31. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan.

Pasal 3

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. Tempat Khusus Parkir.

Pasal 4

Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian ;
- b. Parkir berlangganan.

Pasal 5

- (1) Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor dari luar Kabupaten Tulungagung.
- (2) Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor dari Kabupaten Tulungagung.

Pasal 6

Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Tempat Khusus Parkir Tetap ;
- b. Tempat Khusus Parkir Insidental.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Ketentuan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III
PERIZINAN TEMPAT PARKIR****Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh orang dan/atau badan wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyelenggara tempat parkir oleh orang atau badan wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan di sekitar dan di lokasi parkir;
- b. melaporkan kepada Kepala Dinas apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain;
- c. mengganti kerugian bila terjadi kehilangan kendaraan.

**BAB IV
LOKASI TEMPAT PARKIR****Pasal 11**

- (1) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan umum wajib menyediakan tempat parkir berdasarkan standart kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum;
- (2) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya yang berdekatan.

**BAB V
TATA TERTIB PARKIR****Pasal 13**

- (1) Penyelenggara tempat parkir wajib memasang tanda-tanda parkir berupa rambu dan marka parkir atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (2) Pemasangan tanda-tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai tempat parkir, dilarang parkir diluar batas-batas petak parkir.
- (2) Setiap pemakai tempat parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai tempat parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan kelancaran terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku kepada pemakai tempat parkir bagi pemakai yang kendaraannya memiliki plat nomor dari luar Kabupaten Tulungagung, dan menerima pembayaran retribusi parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan.
- d. mematuhi batas-batas parkir atau petak parkir yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan honorarium kepada petugas parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Juru parkir;
 - b. Koordinator juru parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memakai seragam/identitas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 17

Dalam rangka penerbitan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perparkiran dapat dibentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar retribusi melalui parkir berlangganan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan/atau jenis kendaraan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan yang meliputi pengadaan marka, rambu-rambu, serta biaya operasional.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Struktur dan besarnya Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk sekali parkir :
 1. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
 2. mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB \leq 3500 Kg) sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. mobil Barang, Mobil Bus (JBB $>$ 3500 Kg) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
- b. Besarnya Retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :
 1. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tahun;
 2. Kendaraan sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun;
 3. Kendaraan bus sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun;
 4. Kendaraan truk sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 25

Pada Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pelataran / lingkungan parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir
- (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. Tempat Khusus Parkir Tetap;
 - b. Tempat Khusus Parkir Tidak Tetap / Insidental.
- (3) Obyek Retribusi Tempat Kkusus Parkir Tidak Tetap / Insidental adalah pelayanan parkir yang muncul pada waktu ada keramaian di wilayah Kabupaten Tulungagung.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi****Pasal 29**

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu parkir dan/atau jenis kendaraan.

Bagian Empat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Tetap ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan sepeda motor sebesar :
 - untuk sekali parkir : Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - untuk bermalam : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/ malam
- b. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB \leq 3500 Kg)
 - Untuk sekali parkir : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Untuk bermalam : Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)/malam
- c. Mobil Barang (JBB \geq 3500 Kg):
 - untuk sekali parkir : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - untuk bermalam : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)/malam
- d. kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan sebesar
 - untuk sekali parkir : Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - untuk bermalam : Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/malam

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Tidak Tetap / Parkir Insidental ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB \leq 3500 Kg) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- c. mobil Barang, Mobil Bus (JBB $>$ 3500 Kg) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 34

Pada Retribusi Tempat Khusus Parkir, retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaian tempat khusus parkir.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 35

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu bagi Wajib retribusi untuk menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan;
- (2) Saat retribusi terhutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan atau karcis atau kartu berlangganan diberikan.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 36

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau kartu berlangganan.
- (3) Retribusi dipungut oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tempat dan Penentuan Pembayaran serta Penyetoran

Pasal 37

- (1) Hasil pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dan disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (2) Pembayaran retribusi terhutang dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 38

- (1) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Pejabat yang mengeluarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan 50% untuk penyelenggara parkir dan 50% untuk Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penerimaan retribusi Tempat Khusus Parkir Tidak Tetap / Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan 70% untuk Penyelenggara parkir dan 30% untuk Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 70%.

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 44

Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Penyelenggara tempat parkir yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa : teguran lisan, peringatan tertulis dan penutupan tempat penyelenggaraan parkir.
- (2) Penyelenggara tempat parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c selain dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikenakan pencabutan izin usaha penyelenggaraan parkir.
- (3) Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selain sanksi teguran lisan dan peringatan tertulis dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai petugas parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak dan/atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 47**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Juli 2011

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2011 Nomor 06 Seri C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yaitu mengatur mengenai kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan perpajakan serta mengatur tentang pungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai penyelenggaraan perpajakan dan retribusi parkir dalam suatu Peraturan Daerah, diharapkan akan lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan perpajakan sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

Pasal 49
cukup jelas

Pasal 50
cukup jelas

Pasal 51
cukup jelas

Pasal 52
cukup jelas